



PUTUSAN

Nomor 3228/Pdt.G/2018/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Tegal, 02 Juli 1962, agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXX, Kabupaten Tegal, Selanjutnya Disebut Sebagai pemohon ; sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Tegal, 21 Juni 1967, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXXXX, Kabupaten Tegal, Selanjutnya Disebut Sebagai termohon ; sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 19 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi, dengan Nomor 3228/Pdt.G/2018/PA.Slw, tanggal 19 Oktober 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Oktober 1983 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 3228/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX tanggal 03 Oktober 1983);

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Tegal selama + 15 tahun, kemudian tinggal rumah milik bersama yang juga Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Tegal selama 19 tahun 4 bulan;

3. Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah bercampur (Bakdaddukhul) dikaruniai 3 orang anak yang bernama :

ANAK PERTAMA lahir pada tanggal 26 Juli 1984

ANAK KEDUA lahir pada tanggal 26 Juli 1984

ANAK KETIGA lahir pada tanggal 08 Pebruari 1991

Sekarang anak yang ke 1, 2 sudah berumah tangga dan anak yang ke 3 ikut Pemohon;

4. Bahwa sejak bulan Juni 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon diwarnai perselisihan dan pertengkaran dengan sebab Termohon sering pergi yang tidak jelas kepergiannya. Karena perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah berusaha bersabar dan mempertahankan rumah tangga dengan harapan Termohon akan merubah perilakunya namun perbuatan Termohon semakin bertambah parah yang mana Termohon diketahui berhubungan cinta dengan laki-laki lain bernama Iwan yang juga berasal dari Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Tegal. Akibat masalah tersebut, kemdian pada bulan Pebruari 2018 Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal. Termohon pergi dari tempat tinggal bersama kemudian pulang kerumah orang Termohon di alamat sebagaimana tersebut di atas yang saat ini telah berjalan selama 8 bulan;

5. Bahwa dengan perbuatan Termohon yang demikian, Pemohon anggap bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak patut lagi untuk di pertahankan oleh karenanya jalan satu-satunya adalah di selesaikan dengan jalan perceraian;

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 3228/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR ;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Tanggal 24 Oktober 2018, Tanggal 12 November 2018 dan tanggal 26 November 2018 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 3228/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : XXXXXX, tanggal 14 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;

alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Tegal Nomor: XXXXXX, 03 Oktober 1983, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;

B.-----

Saksi:

SAKSI PERTAMA umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Desa XXXXXX, kec XXXXXX, Kab Tegal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Keponakan Pemohon;
- Bahwa Setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir rumah milik bersama dan telah dikaruniai 3(tiga) orang anak;
- Bahwa Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan juni 2013 saksi sering melihat

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 3228/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar karena Tergugat berpacaran lagi dengan seorang bernama iwan tetangga nya;

- Bahwa Sejak bulan Pebruari 2018 Tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dan pulang kerumah orang tuanya
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah selama 8 bulan; Selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri
- Bahwa Saksi sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil

SAKSI KEDUA umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa XXXXXX, Kec XXXXXX, Kab tegal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Keponakan Pemohon
- Bahwa Setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir rumah milik bersama dan telah dikaruniai 3(tiga) orang anak;
- Bahwa Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan juni 2013 saksi sering melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar karena Tergugat berpacaran lagi dengan seorang bernama iwan tetangga nya;
- Bahwa Sejak bulan Pebruari 2018 Tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dan pulang kerumah orang tuanya
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah selama 8 bulan; Selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri
- Bahwa Saksi sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 3228/Pdt.G/2018/PA.Slw



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) tanggal 24 Oktober, Tanggal 12 November 2018 dan tanggal 26 November 2018 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa proses mediasi ini tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir. Dengan demikian, dalam pemeriksaaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 angka 2 huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 bukti tertulis yang menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Tegal dan dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon yang menyatakan Termohon bertempat tinggal di rumah milik bersama di Desa

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 3228/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Tegal maka sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Slawi

Menimbang, bahwa bukti P.2 setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, hal mana telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Pemohon dan Termohon telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dalam persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon agar rukun dengan Termohon namun tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara a-quo telah memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dalam persidangan ternyata tidak hadir, maka perkara aquo tidak dapat di mediasi dan dikecualikan dari proses mediasi sesuai pasal 4 angka 2 huruf (b) Perma nomor 1 tahun 2016 Tentang Mediasi ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan masalah termohon berpacarandengan laki-laklain sedesanya bernama Iwan dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 3228/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P -1 , P-2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2, Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, mengenai pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena sejak bulan juni 2013 saksi sering melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar karena Tergugat berpacaran lagi dengan seorang laki-laki bernama Iwan tetangganya dan Sejak bulan Pebruari 2018 Tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dan pulang kerumah orang tuanya adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon, bukti surat serta keterangan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 3228/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah bersama di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, kabupaten Tegal, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan juni 2013 saksi sering melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar karena Tergugat berpacaran lagi dengan seorang bernama iwan tetangga nya serta Sejak bulan Pebruari 2018 Tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dan pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa, Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, dan tidak mau lagi mendengarkan saran dan/atau nasehat keluarga maupun Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak Januari 2018 hingga perkara ini diajukan ke pengadilan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus yang semakin lama semakin memuncak, dan diakhiri dengan pisah tempat tinggal antara keduanya sejak bulan Februari 2018 dimana Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri, juga memuat sangkaan yang kuat, betapa Termohon sudah tidak mau lagi hidup rukun bersama pemohon yang akibatnya Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah selama 9 bulan, dan selama masa tersebut antara keduanya tidak lagi saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun Pemohon dengan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 3228/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun dan bahkan Pemohon sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pemohon dan Termohon telah menghadirkan pihak-pihak yang dekat dengan Pemohon dan Termohon yaitu keponakan Pemohon dan tetangga Pemohon dan Termohon yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini, yang menerangkan bahwa Pemohon sering bertengkar dengan Termohon karena Termohon sejak 2013 sering berpacaran dengan seorang laki-laki bernama Iwan tetangganyadan akhirnya termohon lebih memilih tinggal dirumah orang tua termohon sendiri sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar dalam kondisi sudah pecah (broken marriage), dan mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian hanya sia-sia belaka, dan dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sedangkan menolak kemudharatan lebih diutamakan dari meraih kemaslahatan

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 50 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Dan kaedah hukum yang tercantum dalam Kitab Al-Asybah wa Al-Nazhair yang berbunyi sbb :

درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 3228/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama dari pada meraih kemashlahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak raj'i, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, **oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;**

Menimbang bahwa oleh karena Termohon sebagai istri yang telah lamamendampingi Pemohon hingga dikaruniai 3 orang anak adalah suatu pengabdian yang tiada taranya dan kepergiannya bukanlah suatu yang Termohon kehendaki maka sebagai akibat perceraian berdasarkan pasal 149 huruf (a dan b) maka Pemohon wajib memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon yang akan diserahkan langsung disaat ikrar tdiucapkan yang besarnya tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
 - 4.1 Mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - 4.2 Nafkah iddah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 3228/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Pemohon untuk membayar secara langsung dan tunai amar putusan angka 3 (tiga) pada saat ikrar talak di laksanakan;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mohamad Taufik, SH., M.Si. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sobirin, MH. dan Drs. H. Taufik, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mundzir, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs. H. Sobirin, MH.
Hakim Anggota,

Drs. H. Mohamad Taufik, SH., M.Si.

Ttd

Drs. H. Taufik, MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Mundzir, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	360.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 3228/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah
(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Rp 451.000,00

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 3228/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)